

TESIS

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENGALIHAN STATUS ATAU PENANGGUHAN PENAHANAN**

*Analysis of the Considerations of Public Prosecutors in Transferring
Status or Suspension of Detention*



Oleh :

JHADI WIJAYA

NIM. B012191084

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENGALIHAN STATUS ATAU PENANGGUHAN PENAHANAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

JHADI WIJAYA

NIM. B012191084

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENGALIHAN STATUS ATAU PENANGGUHAN PENAHANAN**

*Analysis of the Considerations of Public Prosecutors in
Transferring Status or Suspension of Detention*

Diajukan dan disusun oleh :

JHADI WIJAYA

NIM. B012191084


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 05 Januari 2021 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui:

Komisi Penasehat,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.

Ketua



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.

Anggota

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PENGALIHAN STATUS ATAU PENANGGUHAN PENAHANAN**

Diajukan dan disusun oleh:

JHADI WIJAYA

NIM. B012191084

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada tanggal : 05 Januari 2021

Menyetujui

Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.

NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.

NIP. 19880927 201504 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbi Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Jhadi Wijaya

NIM : B012191084

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **“Analisis Terhadap Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengalihan Status Atau Penanggungan Penahanan”**, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan peundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 05 Januari 2021.

ng membuat pernyataan,



JHADI WIJAYA
NIM. B012191084

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Kepada kedua orang tua dan Mertua penulis, serta istri dan anak tercinta, saudara-saudara yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga Tesis ini dapat selesai. Adapun judul tesis ini adalah **“Analisis Terhadap Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengalihan Status Atau Penangguhan Penahanan”**. Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A., selaku pembimbing.
5. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Dara Indrawati. S.H., M.H., selaku Penguji.
6. Bapak Samsul Kasim, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan Ibu Djasmaniar, S.H., M.H, selaku mantan Kepala kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Kasi Pidum dan Keluarga Besar Kejari Sidenreng Rappang.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman Kejaksaan R.I. yang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019

Makassar, 23 Juli 2020.

JHADI WIJAYA
NIM. B012191084

ABSTRAK

JHADI WIJAYA (B012191084), “Analisis Terhadap Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengalihan Status Atau Penangguhan Penahanan”. Di bawah bimbingan M.Syukri Akub sebagai Ketua dan Audyna Mayasari Muin sebagai Anggota.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memberikan pengalihan penahanan dan menganalisis pengaturan jaminan pengalihan penahanan perkara tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1). Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa dalam hal diwakili pihak keluarga atau Kuasa Hukum, dapat mengajukan permohonan pengalihan status atau penangguhan penahanan kepada Penuntut Umum, dengan alasan-alasan yang patut menurut hukum dan dengan pertimbangan Penuntut Umum melalui penelitian berupa : a. Subjek (Tersangka/Terdakwa), apakah sangat berpengaruh untuk melarikan diri atau tidak dan apakah subjek tersebut akan kooperatif atau tidak; b. Karakter dan perilaku dimasyarakat, apakah subjek tersebut membahayakan masyarakat atau tidak, dan untuk lebih meyakinkan Penuntut Umum dalam memberikan pengalihan jenis tahanan atau penangguhan penahanan maka dilakukan wawancara dengan Tersangka/Terdakwa. 2). Penentuan jaminan uang terhadap pengalihan status atau penangguhan penahanan telah diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) KUHAP, Pasal 35 dan 36 PP pelaksanaan KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03. tahun 1983 (KUHAP) lampiran 8 huruf a-j, namun belum tegas berapa nominal uang yang harus dijamin. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sidrap enggan memberikan pengalihan status atau penangguhan penahanan dengan jaminan uang karena beresiko dan tidak jelas penyetorannya kemana dikarenakan belum ada aturan teknis yang tegas terkait jaminan uang tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Kata Kunci: Penuntut Umum, pengalihan status atau penangguhan penahanan, jaminan uang.

ABSTRACT

JHADI WIJAYA (B012191084), "Analysis of the Considerations of Public Prosecutors in Transferring Status or Suspension of Detention". Under the guidance of M.Syukri Akub as Chairperson and Audyna Mayasari Muin as Member.

This study aims to analyze the basis for the consideration of the Public Prosecutor to provide diversion of detention and analyze the arrangements for the transfer of detention cases of criminal acts.

This research uses an empirical normative type of research using the statue approach and case approach.

As for the results of this study, namely: 1). At the request of the suspect or defendant in the case of being represented by a family member or attorney, may submit a request for transfer of status or suspension of detention to the Public Prosecutor, for reasons that are legally appropriate and with the consideration of the Public Prosecutor through research in the form of: a. the subject (suspect / defendant), whether it is very influential to escape or not and whether the subject will be cooperative or not; b. character and behavior in the community, whether the subject endangers the community or not, and to further convince the Public Prosecutor in providing the transfer of types of detainees or the suspension of detention, interviews are conducted with the Suspect / Defendant. 2). Determination of money guarantees for the transfer of status or suspension of detention has been regulated in Article 31 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, Articles 35 and 36 of the implementation of the Criminal Procedure Code and the Minister of Justice Decree No. M14-PW.07.03. in 1983 (Criminal Procedure Code) appendix 8 letter a-j, but it was not clear how much money must be guaranteed. Therefore the Public Prosecutor at the Sidrap District Attorney's Office is reluctant to provide a transfer of status or suspension of detention with a money guarantee because of the risk and unclear where to deposit because there are no strict technical rules related to the guarantee of the money, causing legal uncertainty and injustice

Keywords: Public Prosecutor, transfer of status or suspension of detention, money guarantee.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Tindak Pidana Umum.....	24
B. Tinjauan Umum Penuntut Umum	25
1. Jaksa sebagai Penuntut Umum	26
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	27
C. Tinjauan Umum Penahanan.....	31
1. Pengertian Penahanan	31
2. Prosedur Penahanan	32
3. Jenis-Jenis Penahanan.....	33

4. Pihak Berwenangan Melakukan Penahanan dan Jangka Waktu Penahanan.....	34
D. Landasan Teori.....	40
1. Teori Efektivitas.....	40
2. Teori Kepastian Hukum.....	42
E. Kerangka Pikir	44
Bagan Kerangka Pikir.....	46
F. Definisi Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Pendekatan Masalah.....	49
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Memberikan Pengalihan Status atau Penangguhan Penahanan	53
1. Pertimbangan Yuridis.....	61
2. Pertimbangan Non Yuridis	69
3. Dampak Pengalihan Status atau Penangguhan Penahanan pada Proses Persidangan.....	78
B. Bentuk Jaminan Pengalihan Status atau Penangguhan Penahanan	84
1. Dasar Hukum Bentuk Jaminan Pengalihan Status atau Penangguhan Penahanan	84
2. Penentuan Jaminan Uang.....	93

BAB V	PENUTUP.....	105
	A. Kesimpulan.....	105
	B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		108

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Pengalihan Status Penahanan di Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang 4 Tahun terakhir	72
Tabel 2. Pengalihan Status Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Hukum sebagai kaidah bermaksud mengatur tata tertib masyarakat, disitulah tampak apa yang menjadi tanda hukum, yaitu perintah atau larangan yang setiap orang seharusnya menaatinya.² Hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.³

Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, maka dikenal istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) yaitu peraturan-peraturan yang diikuti sanksi (akibat hukum) dan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna) yaitu peraturan-peraturan yang tidak diikuti sanksi (akibat hukum).⁴ Paksaan untuk berlakunya norma-norma dilakukan oleh badan yang berwenang dalam masyarakat, dalam masyarakat hukum adat (kepala adat) dan masyarakat

¹ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

² E.Utrech/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 3.

³ L. M Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sege Foundation, New York, 1975, hal. 11.

⁴ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 18.

modern dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.⁵

KeJaksanaan Republik Indonesia merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).⁶ Kedudukan KeJaksanaan Republik Indonesia sebagai sebuah badan ditentukan pada Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan. KeJaksanaan Republik Indonesia yang selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan) adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁷

Kejaksaan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan wewenang dibidang penegakan hukum. Tugas dan wewenang itu, meliputi bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan kegiatan dibidang ketertiban dan ketentraman umum.⁸ Khusus dalam penanganan bidang pidana jika merujuk pada Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan, maka Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan yakni :

⁵ *Ibid*, hal. 20-21.

⁶ Lihat Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

⁷ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 215.

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pemeriksaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf a UU Kejaksaan yakni melakukan penuntutan, Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KUHAP yakni 20 hari namun dapat diperpanjang selama

30 Hari sesuai ketentuan Pasal 25 KUHAP. Penuntut Umum melakukan penahanan atau penahanan lanjutan setelah penyidikan sudah dianggap selesai kemudian Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, waktu pelaksanaan penyerahan tanggung jawab atas Tersangka sesuai yang termuat dalam uraian Pasal 8 Ayat (3) huruf b KUHAP.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum, selanjutnya khusus mengenai penanganan perkara tindak pidana umum sehubungan dengan penahanan Tersangka, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka kepada Penuntut Umum, berdasarkan bagian 3 Pasal 15 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasioal Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, menguraikan :

- 1) Penuntut Umum setelah melakukan penerimaan Tersangka dan barang bukti membuat berita acara pendapat tentang penahanan;
- 2) Berita acara pendapat tentang perlu atau tidaknya dilakukan penahanan dengan memuat alasan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;
- 3) Berita acara pendapat tentang perlu atau tidaknya dilakukan penahanan dikonsultasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum untuk mendapatkan persetujuan pada hari yang sama;

- 4) Dalam hal dilaksanakan penahanan, prosedur pengawalan terhadap tahanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 5) Petugas tahanan bertanggung jawab terhadap administrasi dan ketentuan pengawalan tahanan.

Penanganan perkara tindak pidana umum penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP yang menguraikan :

- 1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka atau Terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencatumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
- 3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 Ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Sikap yang dilakukan Penuntut Umum di dalam penanganan perkara tindak pidana umum, menyangkut penahanan yang khususnya

penahanan Rumah Tahanan Negara (rutan), terkadang Tersangka/Terdakwa bermohon untuk melakukan penangguhan penahanan/tidak dilakukannya penahanan rutan dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, adapun pengaturan terkait penangguhan penahanan, terdapat pada Pasal 31 Ayat (1) KUHAP dengan unsur-unsur yaitu :

- a. Permintaan dari Tersangka atau Terdakwa;
- b. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
- c. Ada persetujuan dari Tersangka/Terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Mengenai syarat penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 Ayat (1) KUHAP yaitu, Tersangka/Terdakwa wajib lapor, tidak keluar rumah dan/atau tidak keluar kota. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP diatur bahwa dalam permintaan penangguhan penahanan, ada jaminan yang disyaratkan yang bisa berupa jaminan uang (Pasal 35) atau jaminan orang (Pasal 36).

Saat inilah kedudukan Penuntut Umum sulit dalam mengambil keputusan, karena di dalam Kejaksaan Republik Indonesia semua keputusan ditangan pimpinan dan bertanggung jawab menurut aturan hierarki serta melihat tolak ukur perkara sebelumnya untuk menghindari

sorotan masyarakat sehingga tidak menimbulkan anggapan adanya perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang sama jenis, disisi lain terdapat hambatan yang berasal dari pelaku yang merupakan pejabat publik dan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi sosial yang tersistem dengan alasan tidak ditahan demi kepentingan sosial yang lebih besar. Sehingga berbagai hambatan yang ada menjadikan Penuntut Umum dilematis dalam melaksanakan kewenangan yang terurai dalam KUHAP sehubungan dengan penahanan pelaku/Terdakwa.

Penuntut Umum dalam melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan berdasarkan kewenangan yang merujuk Pasal 20 Ayat (2) KUHAP untuk kepentingan penuntutan dengan tujuan agar dengan ditahannya pelaku memudahkan jalannya proses tingkatan penuntutan, sehingga pelaku senantiasa dapat dihadirkan dalam menjalani proses di Kejaksaan setelah serah terima Tersangka dan barang bukti dari Penyidik, serta menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan dalam melakukan penahanan serta memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan penetapan Pengadilan jika pelaku ditetapkan untuk ditahan oleh Pengadilan, disisi lain dilakukan penahanan juga memperhatikan alasan pelaku/Terdakwa dikhawatirkan mencoba melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti ataupun mencoba mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Indonesia sebagai negara yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus: (1)

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga negara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu; (2) memegang teguh asas legalitas, dalam semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan-keamanan.⁹ Terkait kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penahanan yang mendapat sorotan masyarakat, terkadang sikap Penuntut Umum senantiasa dipandang oleh Tersangka atau Terdakwa atau pihak yang memiliki kepentingan dengan pelaku sebagai tindakan politis dengan pandangan di luar kerangka hukum. Sehingga untuk menguji penerapan asas persamaan dimuka hukum sebagaimana konsekuensi Negara Indonesia yang mengakui supremasi hukum maka sebagai pusat sorotan yakni ketentuan Pasal 31 KUHP perihal penangguhan penahanan dihadapkan dengan kewenangan melakukan penahanan oleh Penuntut Umum, dalam Pasal 31 KUHP menguraikan :

- (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam

⁹ Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 339.

hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal 31 KUHAP menghendaki agar penangguhan penahanan tersebut benar-benar merupakan hak Tersangka atau Terdakwa dan inisiatif berasal darinya.¹⁰ Sehingga dengan memusatkan perhatian pada Pasal 31 KUHAP dianggap tepat dengan bertitik tolak pada hak yang secara tidak langsung diberikan kepada pelaku/Terdakwa. Disisi lain karena penahanan bukan berarti mengenyampingkan hak-hak dari pelaku/Terdakwa, sebagaimana hak-hak Terdakwa telah diatur dalam KUHAP selanjutnya terhadap pelanggaran atas hak-hak pelaku/Terdakwa maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum yang ada. Berdasarkan uraian tersebut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai landasan hukum pelaksanaan penahanan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana umum, lalu urgensi Penuntut Umum melakukan penahanan dalam Perkara Tindak Pidana Umum, serta kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam pelaksanaan penahanan dalam perkara tindak pidana umum, maka penulis mencoba untuk mengkaji dalam penelitian.

¹⁰ Ruslan Renggong, *Op.Cit*, hal. 103.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memberikan pengalihan status atau penangguhan penahanan?
2. Bagaimanakah bentuk jaminan terhadap pengalihan status atau penangguhan penahanan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisis dan memahami alasan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memberikan pengalihan atau penangguhan penahanan.
2. Untuk menganalisis dan bentuk jaminan terhadap pengalihan status atau penangguhan penahanan.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dan para penegak hukum terkait pengaturan pelaksanaan penahanan oleh penuntut umum.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, terdapat judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui perpustakaan dan media website. Adapun judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tesis Imawati, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2012 yang berjudul "Analisis Kewenangan Jaksa dalam Penahanan Pelaku Tindak Pidana Korupsi". Persamaan dalam penulisan ini adalah kewenangan Jaksa dalam melakukan penahanan. Adapun mengenai orisinalitas penelitian ini di mana tesis Imawati menganalisis terkait, proses penahanan penting dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penahanan terhadap pelaku tindak pidana.
2. Tesis Dody Boedi Rahardjo, Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2014 yang berjudul "Implikasi Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang/Uang Jaminan. Persamaan dalam penulisan ini adalah pembahasan mengenai jaminan uang sebagai salah satu syarat penangguhan penahanan. Adapun mengenai orisinalitas penelitian ini di mana tesis Dody Boedi Rahardjo menganalisis terkait, akibat hukum penangguhan penahanan terhadap Terdakwa, dan konsekuensi hukum atau

akibat hukum yang harus diterima oleh penjamin seorang tersangka/terdakwa.

Adapun perbedaan dengan tesis peneliti. Pertama, berfokus pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memberikan pengalihan status atau penangguhan penahanan. Kedua berfokus pada bentuk jaminan terhadap pengalihan status atau penangguhan penahanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹¹ Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).¹²

Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkdijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹³ Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hal. 1

¹² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 69.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1990, hal. 181.

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁴

Hukum pidana menurut Pompe adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam-macamnya pidana itu.¹⁵ Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.¹⁶

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Djoko Prakoso mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis ialah perbuatan manusia

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18.

¹⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 235.

¹⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Rangkang education, Yogyakarta, 2012, hal. 4.

yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.¹⁷

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut aliran dualistis terkait unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan itu mencocoki rumusan delik (undang-undang), Perbuatan itu melawan hukum dan tidak dasar pembenar. Aliran ini memisahkan unsur delik yakni unsur pembuatan dan unsur perbuatan.

a. Unsur pembuatan meliputi :

1) Kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa*

Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu: a. Sengaja (*dolus*) b. Kelalaian (*culpa*). Dalam ilmu hukum pidana, kesalahan dapat diklasifikasikan atas beberapa macam, antara lain:

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 137.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 37.

a) Dolus

Dolus atau sengaja menurut *memorie van teolichting* (risalah penjelasan undang-undang) berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya). Kata sengaja dalam undang-undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana. Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu: 1. Teori membayangkan (*Voorstellings theory*) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan. 2. Teori kemauan (*wills theory*) dari Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan. Jonkers sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan. Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu: 1. Adanya perangsang, 2. Adanya kehendak, 3. Adanya tindakan.¹⁹

¹⁹ Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, 1978, hal. 80.

b) Culpa

Pengertian Culpa di dalam undang-undang untuk menyatakan “kealpaan” dipakai bermacam-macam istilah yaitu: *schuld*, *onachtzaamheid*, *emstige raden heef om te vermoeden*, *redelijkerwijs moetvermoeden*, *moest verwachten*, dan di dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah culpa. Istilah tentang kealpaan ini disebut “*schuld*” atau “*culpa*” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi penjelasan tentang apa yang dimaksud “culpa” ada dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah: a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan b. Kekurangan pengetahuan atau pengertian yang diperlukan c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

2) Dapat dipertanggungjawabkan

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁰

3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).²¹ Alasan

²⁰ Barda Arief Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23.

²¹ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 87.

pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yang diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang “tidak mampu bertanggung jawab”, Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*Overmacht*), Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*), Pasal 51 Ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah yang tidak sah tetapi menganggap perintah itu datang dari pejabat yang berwenang.

b. Unsur perbuatan meliputi :

1) Perbuatan itu harus mencocoki rumusan delik

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah menenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam Pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidananya.

2) Perbuatan itu harus melawan hukum

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

a) Sifat melawan hukum umum, diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

- b) Sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan: sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.
- c) Sifat melawan hukum formal, Istilah ini berarti: semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).
- d) Sifat melawan hukum materil, berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

3) Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dengan lain perkataan alasan pembenar menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain:

- a) Daya paksa absolut, diatur dalam Pasal 48 KUHP yang ditentukan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”. Dalam penjelasannya, Jonkers

mengatakan daya paksa dikatakan bersifat absolute jika seseorang tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain.

- b) Pembelaan terpaksa, dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP sebagai berikut :

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukanya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan asas keseimbangan. Selain itu, juga dianut asas subsidiaritas, artinya untuk mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam pembelaan itu harus mengambil upaya yang paling ringan akibatnya bagi orang lain.

- c) Menjalankan ketentuan undang-undang Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan

undang-undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Pasal 50 KUHP ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undangundang. Mengenai hal ini telah diterangkan oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan (26-6-1911) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan aturan-aturan undang-undang seorang pegawai negeri diperkenankan mempergunakan segala alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

- d) Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Suatu perintah dikatakan sah, apabila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan kepada suatu peraturan. Disamping itu, antara orang yang diperintah dengan yang memberi

perintah harus ada hubungan jabatan dan subordinasi.

Pemisahan antara unsur pembuat dengan dengan unsur perbuatan sifatnya tidak prinsipil, melainkan hanya merupakan teknik bagi Hakim dalam usaha untuk menemukan syarat-syarat pemidanaan yang ruwet saat menyelidiki ada tidaknya delik. Selanjutnya pada waktu Hakim hendak menetapkan putusannya maka unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena itu aliran ini disebut juga sebagai aliran monodualistis.²²

3. Tindak Pidana Umum

Van Hamel berpendapat bahwa arti pidana menurut hukum positif adalah "Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara".²³

Hukum Pidana itu juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana umum (*Algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk dibuat bagi setiap orang pada umumnya, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai

²² Andi Zainal Abidin Farid, *Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hal. 47.

²³ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 47.

perundang-undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum dalam KUHP, contohnya Pasal 351 Ayat (1) tentang Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, Pasal 372 tentang Penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, serta perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, Contohnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 6 November 1974, yang mana dalam Pasal 1 undang-undang tersebut ditentukan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan mengenai perjudian yang dinyatakan dalam beberapa Pasal KUHP perlu diadakan perubahan, yaitu menyangkut ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja seperti Korupsi dan lain sebagainya.

B. Tinjauan Umum Penuntut Umum

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan

permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan. kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyangandng asas dominus litis. Asas dominus litis ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan Pengadilan.

1. Jaksa sebagai Penuntut Umum

Ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan lainnya Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi kewenangan oleh

Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.²⁴

Jaksa Penuntut Umum merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum pidana yang memberikan kewenangan dalam hal penuntutan. Kewenangan Penuntut Umum dalam hal menjalankan tugas jabatannya merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UU Kejaksaan. Konsep teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon bahwa: "Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya "pelimpahan" kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu "pelimpahan" kewenangan."²⁵

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan

²⁴ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 3.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997, hal. 2.

keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.²⁶

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga Kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status Tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.²⁷ Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana.²⁸

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah

²⁶ Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 20.

²⁷ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 52.

²⁸ Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2017, Unissula.

hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang Jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam KUHAP, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum sebagai berikut:²⁹

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 Ayat (1) dan juga Pasal 6 Ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 Ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12)
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 Ayat (2)) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 Ayat (20)) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan Terdakwa (Pasal 31 KUHAP).

²⁹ Daniel S. Barus, *Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 37.

- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 Ayat (1)).
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan Tersangka atau Terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 Ayat (4)).
- h. Meminta dilakukanya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80).
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i).
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat (1))
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 Ayat (2).
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

C. Tinjauan Umum Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁰ Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 KUHAP, antara lain bahwa penyidik/penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan untuk pemeriksaan penyelidikan/penyidikan kepada Tersangka secara objektif dan benar-benar mencapai hasil penyelidikan/penyidikan yang cukup memadai untuk diteruskan kepada penuntut umum, dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan di depan persidangan.³¹ Moeljatno, membagi syarat-syarat penahanan dalam dua bagian yakni syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang dapat diuji ada atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh Hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atas permintaan Jaksa, atau pada waktu dia menerima pengaduan dari Tersangka atau Terdakwa. Syarat subjektif adalah syarat yang hanya bergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.³²

³⁰ Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 84.

³¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal. 143.

³² *Ibid*, hal. 71.

2. Prosedur Penahanan

a. Dengan Surat Perintah Penahanan Atau Surat Penetapan Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau penyidik atau penuntut umum melakukan penahanan maka penahanan berbentuk surat perintah penahanan, dan apabila penahanan itu dilakukan oleh Hakim maka penahanan tersebut berbentuk surat penetapan. Surat perintah penahanan penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identitas lengkap Tersangka atau Terdakwa
- 2) Menyebut alasan penahanannya.
- 3) Uraian singkat kejahatan yang dituduhkan
- 4) Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk member kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.

b. Tembusan harus diberikan kepada Keluarga. Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau lanjutan penahanan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh Hakim wajib disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan disamping memberi kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak

keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa dan atau tidaknya penahanan.

3. Jenis-Jenis Penahanan

Mengenai Penahanan, jenis-jenis Penahanan didalam KUHAP terurai dalam Pasal 22 Ayat (1) KUHAP yang terdiri :

- a. Penahanan rumah tahanan negara, Tersangka atau Terdakwa ditahan dan ditempatkan di rumah tahanan negara (Rutan). Sebelum ada rumah tahanan negara, maka penahanan dapat dilakukan di kantor Kejaksaan negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan memaksa dapat ditempat lain (penjelasan Pasal 22 Ayat (1)).
- b. Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal/kediaman Tersangka/Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan, (Pasal 22 Ayat (2) KUHAP).
- c. Penahanan kota, dilaksanakan di kota tempat tinggal/kediaman Tersangka/Terdakwa dengan kewajiban bagi Tersangka/Terdakwa untuk melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan. Tahanan kota pada dasarnya adalah penahanan, hingga tanpa izin dari penyidik,

penuntut umum, ataupun dari Hakim yang memberikan perintah penahanan, Tersangka tidak diperkenankan meninggalkan kota sebagai tempat tahanannya.

Ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya dalam Pasal 22 Ayat (5) KUHAP untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

4. Pihak yang Berwenang Melakukan Penahanan dan Jangka Waktu Penahanan

Rumusan Pasal 20 KUHAP, maka yang berwenang melakukan penahanan adalah :³³

- a. Penyidik;
- b. Penuntut Umum;
- c. Hakim (menurut tingkat pemeriksaan).

Ketentuan mengenai jangka waktu penahanan diatur dalam KUHAP yaitu sebagai berikut :

³³ Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 67.

Pasal 24

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 25

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu hma puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 26

- (1) Hakim Pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 27

- (1) Hakim Pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 28

- (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum

selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena: a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan tersebut pada Ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.

- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat : a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua Pengadilan negeri; b. pemeriksaan di Pengadilan negeri diberikan oleh ketua Pengadilan tinggi; c. pemeriksaan banding-diberikan oleh Mahkamah Agung; d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada Ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.
- (6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- (7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada Ayat (2) Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat : a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua Pengadilan tinggi; b. pemeriksaan Pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:³⁴

1. Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik (20 hari);
2. Perpanjangan oleh penuntut umum (40 hari);
3. Penahanan oleh penuntut umum (20 hari);
4. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan negeri (30 hari);
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan negeri (30 hari);
6. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan negeri (60 hari);
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi (30 hari);
8. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan tinggi (60 hari);
9. Penahanan oleh Mahkamah Agung (50 hari);
10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung (60 hari).

D. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat

³⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hal. 134.

mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Dan kepentingan itu bermacam-macam diantaranya bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.³⁵

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*Law and Society*", efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah:³⁶

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.

3. Budaya Hukum

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 375.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta. 1982, hal. 13.

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.³⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari

³⁷ Amiruddin, Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 24.

aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁸

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap Individu.³⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83.

³⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

orang.⁴⁰

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.⁴¹

E. Kerangka Pikir


Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menganalisis penelitian tesis ini yang bersumber dari aturan perundang-undangan dan penelitian langsung lapangan terkait pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam pengalihan status atau penangguhan penahanan. Penulis akan menganalisis Pertama, pertimbangan Jaksa Penuntut Umum secara yuridis dan non yuridis dalam pengalihan status atau penangguhan penahanan dan hambatan yang dihadapi Penuntut Umum dalam Proses Persidangan terkait menghadirkan Terdakwa untuk disidangkan. Kedua, bentuk jaminan pengalihan status atau penangguhan penahanan yang berfokus pada penentuan jaminan uang. Dari hasil analisis tersebut maka diperoleh kesimpulan terwujudnya peradilan cepat dan kepastian hukum

⁴⁰ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 270.

⁴¹ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hal. 85.

terhadap bentuk jaminan pengalihan status atau penangguhan penahanan di Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan menitikberatkan Terdakwa segera dapat dihadirkan penuntut umum untuk disidangkan setelah penuntut umum melimpahkan ke Pengadilan Negeri, serta pengaturan jaminan uang pengalihan status atau penangguhan penahanan.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴²
- b. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.
- d. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan.
- e. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- f. Penangguhan penahanan adalah pembebasan Tersangka atau Terdakwa yang diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim (sesuai wewenang instansi yang menahan) atas

⁴² Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 54

permintaan Tersangka atau Terdakwa dengan mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

- g. Pengalihan status penahanan adalah perubahan status tahanan yang diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim (sesuai wewenang instansi yang menahan) kepada Tersangka atau Terdakwa atas permohonan melalui keluarga atau Kuasa Hukum dengan Terdakwa dengan mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.
- h. Pemohon adalah pihak keluarga atau Penasihat Hukum atas permintaan Tersangka atau Terdakwa untuk dimohonkan agar dilakukan pengalihan status atau penangguhan penahanan.
- i. Pertimbangan Yuridis adalah pemberian status pengalihan atau penangguhan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana dan aturan perundang-Undangan lainnya.
- j. Pertimbangan Non Yuridis adalah pemberian status pengalihan atau penangguhan penahanan berdasarkan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.